

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 48 /I14/Kep/E/1991

tentang

Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Dalam Lingkungan
Pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Kalimantan Barat

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Surat Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini, tentang permohonan untuk memperoleh persetujuan pendirian Sekolah Swasta;
- Menimbang** : a. bahwa permohonan Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut di atas, pada hakikatnya adalah merupakan perwujudan hasrat dan keinginan masyarakat untuk ikut berpartisipasi/membantu Pemerintah memperluas kesempatan memperoleh pendidikan, yang sepatutnya dihargai dan disambut gembira;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982, tentang Pembinaan Sekolah Swasta, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 018/C/Kep/I.83, tanggal 23 Februari 1983, tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah-sekolah Swasta, perlu diadakan pemutihan izin operasional Sekolah-sekolah swasta di Kalimantan Barat;
- c. bahwa pemberian persetujuan Sekolah Swasta dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat** : a. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah :
1. Nomor 28 Tahun 1981;
2. Nomor 27 Tahun 1990 dan 28 Tahun 1990;
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. Nomor 34 Tahun 1972;
2. Nomor 44 Tahun 1974;
3. Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dan disempurnakan yang terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.25 Tahun 1990;
4. Nomor 64/M Tahun 1988;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
1. Nomor 0374/U/1982; tanggal 22 November 1982;
2. Nomor 0375/U/1982; tanggal 22 November 1982;
3. Nomor 0173/O/1983; tanggal 14 Maret 1983;
4. Nomor 0262/O/1984; tanggal 14 Juni 1984;
5. Nomor 0304/O/1984; tanggal 12 Juli 1984;
6. Nomor 0415/U/1987; tanggal 15 Juli 1987;
7. Nomor 0363/O/1988, tanggal 20 Juli 1988;
- e. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 3/U/1987, tanggal 15 Juli 1987;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 018/C/Kep/I.83, tanggal 23 Februari 1983;

- Memperhatikan :
- a. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan yang bersangkutan;
 - b. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten yang bersangkutan;
 - c. Saran dan pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Formal yang bersangkutan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan persetujuan Kepada Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut pada kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini untuk mendirikan Sekolah Swasta tersebut pada kolom 5 (lima) lampiran Keputusan ini yang selanjutnya sekolah Swasta tercatat;

Kedua

- : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah-sekolah yang tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah;
 - b. Sekolah Swasta tersebut berkewajiban melaksanakan pendidikan berdasarkan sistem pendidikan nasional, dengan mempergunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Yayasan/Badan Penyelenggara dan Sekolah swasta wajib mentaati semua ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Ketiga

- : Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Swasta ini akan dicabut dan dibatalkan, apabila dikemudian hari pihak penyelenggara sekolah terbukti melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kesempat

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, segala sesuatunya akan diubah dan disempurnakan kembali bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 8 Juli 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

dan b.

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Kalimantan Barat



TERBUKAN YTH:

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar
6. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Keguruan Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar
7. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya se Kalimantan Barat
8. Bupati KDH Tingkat II yang bersangkutan
9. Pengawas di Lingkungan Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar
10. Pengurus Musyawarah Perguruan Sekolah Swasta (MPS) Daerah Kalimantan Barat
11. Yang bersangkutan untuk diketuai dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor : 48/114/Kep/E/1991

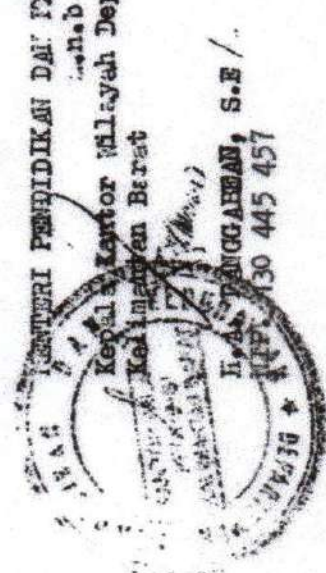
Tanggal : 8 Juli 1991

Tentang : Pemberian Persetujuan Izin Operasional (Pemutihan Sekolah Swasta Tahun Pelajaran 1991/1992)

No.	Kabupaten/Kotamadya	Jenis Sekolah	Nama Badan/Kayasan Penyelenggara	Nama dan Alamat Sekolah	Mulai Berlelu	Keterangan
1.	Kabupaten Pontianak	TK	Yayasan Pelita Kasih, Jl. Gajah Mada 5	TK "Kallaluyah" Geng. Cempaka Putih, Ds. Parit Baru, Kec. Sungai Raya, Pontianak	1991/1992	Pemutihan
2.	Kabupaten Sambas	SMK	Yayasan "Marianas" Tigabang Jalan Karya, Desa Tungkul, Ngabang.	SMK Ngumpur Gete, Sebadok Kec. Ngabang	1991/1992	Pemutihan
		SD	Yayasan Pendidikan "Tahyutul Islam" Jl. Ahmad Marzuki, Sambas	SD "Tahyutul Islam" Jl. Ahmad Marzuki, Sambas	1991/1992	Pemutihan
		TK	PGRI Cabang Paloh	TK "Kuntum Melati, Paloh Kec. Paloh	1991/1992	Pemutihan
		TK	Yayasan Gereja Protestan Tebas Jalan Sutea 33, Tebas	TK "Immanuel" Jl. Sutea, Tebas	1991/1992	Pemutihan

KEP. MEN. PEND. DAN KEBUD. REPUBLIK INDONESIA

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat



KEP. WILAYAH DEPDIKBUD PROPINSI KALIMANTAN BARAT

30 445 457